



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDI IRAWAN Bin M.SANI**;
2. Tempat/ lahir : Suka Menanti Kabupaten Kaur;
3. Umur / Tgl.Lahir : 28 Tahun / 31 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 20 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN.Bhn tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI IRAWAN Bin M.SANI** bersalah melakukan **Tindak Pidana pertambangan pasir tanpa izin** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DEDI IRAWAN Bin M.SANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda Sebesar **Rp. 2.000.000.** (dua juta rupiah), subsider kurungan **1 (satu) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE.

**Dikembalikan kepada Dedi Irawan**

  - Sekira 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) pasir pantai.

**Dirampas untuk negara**

  - 2 (dua) buah sekop yang bergagang kayu warna hitam dan biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

-----, Pada hari selasa tanggal 14 february 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan february 2017 bertempat di pinggir pantai wisata desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Dedi Irawan bersama-sama dengan saksi Mannopi (penuntutan terpisah) melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Alkat Bustami menelpon terdakwa untuk membeli pasir dan diantarkan kerumahnya kemudian terdakwa menelpon saksi Midirlan selaku kepala desa Way Hawang meminta izin mengambil pasir di pinggir pantai Way Hawang selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Mannopi untuk membantu terdakwa mengambil pasir kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mannopi dengan menggunakan mobil pick up dan peralatan skop menuju pantai way Hawang terdakwa bersama saksi Mannopi memasukkan pasir tersebut kedalam mobil pick up futura carry warna hitam dengan Nopol B 9417 BAE tidak lama kemudian saksi Tri Cop dan saksi Melyan Sukardi selaku petugas kepolisian dari Polsek Maje mendatangi terdakwa dan memeriksa Surat Izin Usaha Pertambangan atas kegiatannya akan tetapi Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Kaur selaku Kepala Pemerintahan Daerah, kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 unit mobil pick up nopol B 9417 BAE yang berisikan 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) dan 2 buah sekop yang warna gagangnya hitam dan biru disita untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha kegiatan pertambangan pasir tanpa izin tersebut telah melakukannya sebanyak 3 kali dengan harga permobil pick up sebesar Rp.50.000,- dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kenek sebesar Rp.10.000,- sekali angkut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimanana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI COP PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi merupakan anggota Polri dan bertugas disatuan Polsek Maje.

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir pantai wisata desa way hawang kecamatan maje kabupaten kaur saksi bersma saksi Melyan Sukardi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pertambangan pasir secara ilegal tanpa ada izin dari kepala daerah kabupaten Kaur atau melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan berupa 1 unit mobil suzuki pick up warna hitam nopol B 9417 BAE yang berisikan 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) dan 2 buah sekop yang warna gagangnya hitam dan biru disita untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan cara menggunakan sekop kemudian memasukkan kedalam bak mobil pick up yang dibawa terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bersama seseorang yang bernama Mannopi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **ALKAT BUSTAMI Bin BUSTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah menelpon meminta tolong kepada terdakwa Dedi untuk mengambil pasir dan diantarkan kerumah saksi pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana terdakwa Dedi mengambil pasir dan harga pasir yang ditawarkan oleh terdakwa dedi sebesar Rp.30.000,- untuk dibayark upah knek dan ongkos minyak mobil.
- Bahwa, pasir yang sudah diantarkan oleh terdakwa kerumah saksi sebanyak 2 mobil atas pemesanan tersebut saksi belum ada bayarkan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mengambil pasir tersebut.
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **MANNOPI Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama terdakwa telah mengambil pasir tanpa izin di pantai way hawang kecamatan maje kabupaten kaur pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017.
- Bahwa, alat yang saksi bersama terdakwa gunakan pada saat mengambil pasir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pic up futura dengan Nopol B 9417 BAE warna hitam dan 2 (dua) buah sekop yang warna gagangnya hitam dan biru.
- Bahwa, saksi bersama terdakwa mengambil pasir tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pukul 15.00 Wib sebanyak 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) dan pukul 15.30 Wib sebanyak 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017.
- Bahwa, harga pasir yang kami ambil atau antar tersebut sebesar Rp.50.000,-/ pick up/ per angkut.
- Bahwa, yang membeli pasir tersebut yaitu sdr.Alkat sedangkan kegunaan dari pasir tersebut untuk membangun rumahnya sendiri di desa suka menanti kec.maje kab.kaur.
- Bahwa, saksi di beri upah sebagai knek sebesar Rp.10.000,-/ angkut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pengambilan pasir pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib dan terdakwa melakukan penambangan tersebut dilokasi pantai way hawang desa way hawang kec.maje kabupaten kaur.
- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Mannopi.
- Bahwa, terdakwa bersama saksi mannopi melakukan penambangan pasir menggunakan alat berupa 2 buah sekop dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up futura carry warna hitam dengan Nopol B 9417 BAE.
- Bahwa, harga pasir yang terdakwa jualkan dengan warga tersebut dengan harga Rp.50.000,-/ per mobil pick up.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penambangan tersebut dengn cara memasukkan mobil yang terdakwa kemudikan ke pantai kemuidian terdakwa dan saksi mannopi memuatkan atau memasukkan pasir ke dalam bak mobil milik terdakwa dengan menggunkan sekop kemuidian setelah bak mobilnya penuh kemuidan terdakwa angkut menggunakan mobil tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan penambangan pasir tersebut belum dibayar dikarenakan masih hutang dan upah untuk mannopi dalam hal membantu terdakwa tersebut dengan upah Rp.10.000,- untuk sekali angkut.
- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE.
3. Sekira 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) pasir pantai.
4. 2 (dua) buah sekop yang bergagang kayu warna hitam dan biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pengambilan pasir pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib dan terdakwa melakukan penambangan tersebut dilokasi pantai way hawang desa way hawang kec.maje kabupaten kaur.
- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Mannopi.
- Bahwa, terdakwa bersama saksi mannopi melakukan penambangan pasir menggunakan alat berupa 2 buah sekop dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up futura carry warna hitam dengan Nopol B 9417 BAE.
- Bahwa, harga pasir yang terdakwa jualkan dengan warga tersebut dengan harga Rp.50.000,-/ per mobil pick up.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara memasukkan mobil yang terdakwa kemudikan ke pantai kemuidian terdakwa dan saksi mannopi memuatkan atau memasukkan pasir ke dalam bak mobil milik terdakwa dengan menggunakan sekop kemuidian setelah bak mobilnya penuh kemuidian terdakwa angkut menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa, kegiatan penambangan pasir tersebut belum dibayar dikarenakan masih hutang dan upah untuk mannopi dalam hal membantu terdakwa tersebut dengan upah Rp.10.000,- untuk sekali angkut.
- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa DEDI IRAWAN Bin M.SANI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Melakukan usaha penambangan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **Melakukan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)** adalah suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila wilayah usaha pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat.
- c. Menteri apabila wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi.
- b. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan oleh Menteri yang berwenang.

Berdasarkan fakta yang terungkap hasil pemeriksaan di persidangan, Bahwa terdakwa Dedi Irawan melakukan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sampai akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib dan terdakwa melakukan penambangan tersebut dilokasi pantai way hawang desa way hawang kec.maje kabupaten kaur.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Mannopi.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi mannopi melakukan penambangan pasir menggunakan alat berupa 2 buah sekop dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up futura carry warna hitam dengan Nopol B 9417 BAE.

Menimbang, bahwa harga pasir yang terdakwa jualkan dengan warga tersebut dengan harga Rp.50.000,-/ per mobil pick up.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara memasukkan mobil yang terdakwa kemudikan ke pantai kemuidian terdakwa dan saksi mannopi memuatkan atau memasukkan pasir ke dalam bak mobil milik terdakwa dengan menggunkan sekop kemudian setelah bak mobilnya penuh kemuidan terdakwa angkut menggunakan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut belum dibayar dikarenakan masih hutang dan upah untuk mannopi dalam hal membantu terdakwa tersebut dengan upah Rp.10.000,- untuk sekali angkut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE, 1 (satu) lembar STNK mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE adalah milik terdakwa Dedi Irawan maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa Dedi Irawan**, barang bukti berupa Sekira 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) pasir pantai adalah hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah sekop yang bergagang kayu warna hitam dan biru adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan disekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Bin M.SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertambangan Pasir Tanpa Izin**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Sebesar **Rp. 1.000.000.** (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil carry futura pick up warna hitam nopol B 9417 BAE.

**Dikembalikan kepada Dedi Irawan**

  - Sekira 0,8 m<sup>3</sup> (nol koma delapan meter kubik) pasir pantai.

**Dirampas untuk negara**

  - 2 (dua) buah sekop yang bergagang kayu warna hitam dan biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh AGIS SAHPUTRA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 13/Pid.Sus/2017/PN.Bhn